

## ANEKA PERISTIWA HUKUM

### **PEMBENTUKAN TIM KHUSUS KONTRA KEJAHATAN KORPORASI (K-3).**

Menurut Kapolda Jateng Mayjen Pol. Drs. Muslihat Wiradiputra, SH., meskipun sampai akhir tahun 1989 jenis kejahatan korporasi yang melibatkan dunia perbankan, perpajakan dan penipuan bisnis itu, belum menonjol, namun Polda Jateng perlu persiapan khusus.

Pergeseran kejahatan pada bidang ekonomi tersebut dipengaruhi oleh makin pesatnya perkembangan dunia bisnis di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Perkembangan tersebut tercermin antara lain dengan munculnya sejumlah bank baru, perluasan bank, beroperasinya bursa efek serta manfaat teknologi canggih. Menurut Kapolda Jateng perkiraan munculnya jenis kejahatan dimensi baru ini, sudah didalami anatomi terapi yang akan dilakukan Polda Jateng secara operasional.

Konsepsi pembangunan Infrastruktur Penanggulangan Kriminalitas (IPK) yang dikembangkan mulai tahun 1990, kini dikembangkan dan dimantapkan dalam rangka menghadapi strategi pembinaan keaman-

an dan ketertiban masyarakat. Salah satu kualitas yang ingin dicapai adalah adanya jaringan komunikasi timbal balik antara Polri dan masyarakat, yang sudah berlangsung sejak April 1989 melalui penerjunan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Desa (Babinkamtibdes). Prinsip dasar IPK diarahkan agar mampu menciptakan kesempatan masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman kriminalitas secara menyeluruh dan mandiri.

### **KEJAHATAN EKONOMI TETAP DOMINASI KAMTIBMAS 1990**

Kapolri Jen.Pol. Drs. Moch Sanoesi dalam acara jumpa pers akhir tahun 1989 di Aula Mabes Polri, mengatakan bahwa kejahatan bermotif ekonomi, seperti pencurian, perampasan harta benda, pemalsuan dan penipuan akan tetap mendominasi situasi Kamtibmas tahun 1990. Disusul kemudian dengan kejahatan kekerasan yang cenderung brutal, sadistis dan tidak berperikemanusiaan.

Hal tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa pembangunan kondisi sosial ekonomi dengan segala kendalanya mempunyai hu-

bungan linier dengan terjadinya kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan tersebut masih tetap seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan terletak pada kualitas modus operandi, pelaku dan sasaran kejahatannya yang cenderung meningkat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti pemalsuan surat berharga, credit card, penipuan dengan komputer dan sejenisnya.

Sementara itu para pelaku tidak hanya dilakukan oleh oknum-oknum berpendidikan rendah, namun banyak yang berpendidikan tinggi, berstatus sosial menengah ke atas, orang-orang berdasi ("white collar criminals"). Kebijakan pemerintah dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian nasional dengan ditandai tumbuh suburnya korporasi dagang yang multinasional maupun korporasi konglomerat. Di sisi lain perlu diantisipasi dengan nalar jernih dampak negatifnya yang bermodus "Corporate Crime" dan "White Collar Crime" yang berbentuk manipulasi pajak, pencemaran, persaingan curang dan manipulasi neraca perusahaan. (KR Sabtu 30 Desember 1989).

Direktur serse Mabes Polri mengatakan bahwa Polisi terus bergerak mendeteksi munculnya tindak kejahatan terselubung itu. Kejahatan korporasi dianggap lebih berbahaya, sebab kalau berhasil menja-

lankan aksinya, keuntungan yang didapat sangat besar, dengan demikian kerugian bagi negara juga sangat besar.

#### **PEMALSU PESTISIDA MASUK KATEGORI SUBVERSIF**

Jaksa Agung setelah diterima Presiden di Bina Graha Jakarta (Rabu 10 Januari 1990) setelah melaporkan tentang pelaksanaan tugas Kejaksaan Agung. Mengatakan bahwa kejaksaan melarang beredarnya kalender berhuruf Cina, hal ini untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian huruf Cina itu seperti untuk penyebaran paham-paham tertentu karena kita tidak tahu arti huruf-huruf Cina tersebut. Berarti hal tersebut bertentangan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kejaksaan adalah untuk membuat dan mengedarkan kertas sembahyang dan alat kelengkapan upacara agama Budha yang masih sebagian menggunakan huruf Cina.

Mengenai pemalsuan produk-produk pestisida seperti Azodrin, Furadan, Hopcin, Diazinon, Dursban, Atabron dan Baycard, yang peredarannya diduga sudah sekitar 2 sampai 3 tahun. Tindak pemalsuan pestisida ini dikategorikan sebagai tindak pidana subversi karena mengganggu program pemerintah di bidang pembangunan pertanian.

#### **NUSAKAMBANGAN BUAT PENJUDI**

Upaya menusakambangkan ba-

gi para penjahat kriteria berat, juklak programnya diharapkan selesai bulan Pebruari. yang menjadi sasaran untuk dipenjarakan di Nusakambangan adalah pelaku tindak kejahatan: sadisme, korupsi, penyelundupan narkoba, bandar judi serta penjudi. Maksud program ini agar tindak kejahatan dan perjudian di Indonesia menurun.

Direktur Reserse Mabes Polri Brigjen Polisi Koesparmarmono Irsan mengemukakan bahwa gerakan ini dimotori Kapolri Jenderal Polisi Moch Sanoesi, dengan uji coba di daerah Jawa, Bali dan Lampung. Dengan biaya sepenuhnya ditanggung Polri. Setiap ada kejadian tindak kejahatan, Mabes Polri sendiri bakal turun ke Lokasi, dengan mengerahkan satuan Serse dan Bri-mob.

#### **PUTUSAN P4P BELUM TURUN MENYUSUL PERKARA BARU DI PENGADILAN NEGERI**

Kasus perdata PHK (pemutusan hubungan kerja) antara Dra. Ny. Noer Doddy Irmawati mantan Marketing Manager Yogya Internasional Hotel (YIH) dengan Dirut YIH Onggohartono, telah diputus oleh P4D DIY pada tanggal 18 Oktober 1989 No. 38/26-6/XVIII/-X/-P4D/1989. Keputusan tersebut ditandatangani Ketua P4D Tata Suwita dan sekretaris Ny. Bermelien Yusuf, SH. antarlain menentukan bahwa: hubungan kerja Ny. Irma

selaku karyawan dengan YIH tidak terputus, oleh karena itu YIH wajib memperkerjakan kembali pada jabatan semula dan wajib membayar hak-hak pekerja berupa upah sejak April (pemutusan hubungan kerja 17 April 1989) sampai September 1989 sebesar Rp 900.000,00 atau Rp 150.000,00 perbulan. Mewajibkan pekerja untuk melapor ke perusahaan dan atau bekerja kembali dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan diberikan. Menetapkan pelaksanaan putusan di bawah pengawasan kantor Depnaker.

Sebenarnya Imam Mursidi selaku General Manager YIH pada tanggal 19 Oktober 1989 telah mengirim surat kepada Ny. Irma untuk menghadap dan bermaksud untuk menerima kembali pada jabatan semula sementara itu uang sebesar Rp 900.000,00 juga sudah dipersiapkan. Namun Ny. Irma tidak datang bahkan menyatakan banding kepada P4P. Sementara putusan P4P belum turun, Ny Irma melalui kuasa hukumnya Ramdlon Naning, SH. menggugat Dirut YIH Onggohartono dengan kuasa hukumnya JC Sudjani, SH. Perkara tersebut ditangani oleh PN Yogyakarta dengan Majelis hakim Ny Wiesje Ratna Dewi, SH. (Ketua), Zulkifli Lubis, SH. dan R. Didi Guhardi, SH. (anggota) serta panitera persidangan CE. Sudarsih. Pada persidangan lanjutan tanggal 31 Januari 1990 diadakan sidang di tempat di HIY.

## PROSES KAWIN CERAI YANG BERLANGSUNG HANYA BEBERAPA MENIT

Kasus kawin cerai yang hanya berlangsung beberapa menit ini terungkap dalam sidang perkara penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap M Zen Darmo Saputro Kepala Desa Pagersari Patean di Pengadilan Negeri Kendal. Adapun terdakwa adalah Mul (30) dan Suy (35). Oleh jaksa penuntut umum Soemadi, SH. kedua terdakwa didakwa secara bersama-sama telah mengajukan pengaduan atau pemberitahuan dengan membuat surat yang ditujukan kepada Depdikbud Kabupaten Kendal dan tembusan dikirim kepada Bupati, Ketua Pengadilan Agama Kendal dan Kapolres Kendal. Dalam surat laporan disebutkan seolah-olah Kades telah melangsungkan pernikahan adik terdakwa Sri Nurliah (SN yang telah mengandung 3 bulan, tetapi kandungan tersebut mengalami keguguran dan sempat dirawat di rumah sakit) dengan Mrd seorang guru SD di rumah Kades. Akibat laporan tersebut Kades merasa tercemar nama baiknya, seolah-olah dia yang telah menikahkan padahal yang menikahkan adalah Sarmudji orang tua Sri Nurliah. Oleh jaksa Penuntut Umum perbuatan terdakwa dianggap melanggar ps. 317 (1) jo. 55 (1) ke 1 KUHP, subsidiar melanggar ps. 310 (2) jo. 55 (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan keterangan para

saksi, pada tanggal dan bulan yang lupa tahun 1989, telah dilangsungkan pernikahan secara sarak atau pernikahan di bawah tangan gadis SN dengan Mrd di rumah Kades Pagersari. Yang hadir di samping kedua mempelai juga Suyitno (saksi), Kades M Zen Darmo Saputro (saksi), Sastro Misdi (orang tua Mrd), Sarmudji (orang tua SN), Ibnu Taufik (Sekdes) dan Supaat (saksi). Begitu kedua pasangan selesai mengucapkan ijab kabul pernikahan dengan maskawin pembacaan kalimat Bismillahirrohmanirrohim, maka pengantin laki-laki Mrd langsung menjatuhkan talak kepada SN. Usai pelaksanaan ijab qobul dan penjatuhan talak oleh Mrd, Sekdes Pagersari Ibnu Taufik menyiapkan naskah perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Salah satu butir perjanjian menentukan bahwa semua biaya pengobatan ketika gadis SN masuk rumah sakit karena mengalami keguguran kandungan sebanyak Rp 121.000,00 ditanggung oleh keluarga Mrd.

Jaksa Penuntut Umum Soemadi, SH. mengatakan yang ia tangani adalah kasus pencemaran nama baik, walaupun ada masalah kawin dan cerai yang dilakukan Mrd dan SN melanggar hukum agama dan PP 10 tahun 1983 itu sudah masalah lain di luar dakwaan.

Pengacara R. Koernia Toh, SH berpendapat pernikahan langsung perceraian SN dan Mrd jelas melanggar PP 10 dan hukum agama.

'Seorang suami akan menceraikan isteri harus ada alasan, dan dilakukan dengan tenggang waktu setelah akad nikah'.

Drs. Masjhudi Kasubag TU Kandepag Kendal, sehubungan dengan perkawinan tersebut berpendapat bahwa perkawinan tersebut jelas melanggar PP 10 tahun 1983, UU Perkawinan 1 tahun 1974 dan ajaran agama. Sebab pernikahan yang mereka lakukan hanya sekedar kedok untuk menutupi aib akibat perbuatan tak santun dari pasangan tersebut. Seharusnya Kades setempat tidak menganjurkan penyelesaian masalahnya dengan nikah sarak, sebagai pejabat seharusnya melarang berlangsungnya kawin secara sarak yang merupakan pelanggaran terhadap PP 10 dan Undang-undang Perkawinan.

## EKSEKUSI "PURBO MOTOR" SUDAH 3 KALI TERTUNDA

Pemohonan bantuan eksekusi "Purbo Motor" oleh PN Bandung kepada PN Yogyakarta sudah 3 kali, yaitu: Pertama pada 24 Agustus 1984 yang gagal karena ada perlawanan dari Nasir Thalib, ini disusul adanya penundaan eksekusi dari MA pada 4 Oktober 1984 No. 435/575/84/II/Um-TU/Pdt. Kedua pada 15 April 1988 - yang juga tertunda karena pada 10 Juni 1988 BI Soekendar selaku kuasa hukum dari Ny CHR Tambayong, Ny IES Tambayong dan FNL Tambayong mengirim surat ke PN Bandung tentang

permohonan revisi/pembatalan isi penetapan PN Bandung. Kemudian pada 9 Juli 1988 MA mengeluarkan lagi surat No. 318/611/88/II/Um-TU/Pdt. mengenai petunjuk dalam pelaksanaan eksekusi supaya diteliti seksama ahli waris PA Tambayong yang mohon eksekusi, dengan adanya surat dari PN Bandung 9 September 1988 kepada PN Yogyakarta terjadi penangguhan eksekusi untuk sementara. Ketiga bantuan eksekusi PN Bandung kepada PN Yogyakarta pada 22 Mei 1990 yang ternyata tetap belum bisa dilaksanakan tuntas.

Pelaksanaan putusan MA tertanggal 5 Mei 1983 No. 1443/K/Sip/1978 pada bulan Juli 1990 juga mengalami kegagalan karena adanya adu argumentasi antara petugas jurusita PN Yogyakarta, kuasa pemohon dan termohon eksekusi.

BI Soekendar menolak keras eksekusi tersebut dan tetap akan mempertahankan hak-haknya, ia mengemukakan adanya cacat hukum dan ia juga telah mengajukan verzet kepada PN Yogyakarta. Dalam verzetnya ia mendasarkan pada fatwa yang diterima dari MA tertanggal 15 Juni 1990 No. 450/Hwsd.PT.Jbr/VI/1990 yang isinya antara lain, keberatan pelaksanaan eksekusi bisa diajukan dalam bentuk perlawanan (verzet) serta permohonan penangguhan eksekusi berdasarkan pasal 207 (1) dan (3) yo pasal 165 (6) RID ke PN Yogyakarta. Hal ini disampaikan juga oleh

kuasa hukum tereksekusi Ali Mazi, SH.

Achiel Suyanto, SH. selaku kuasa substitusi Rachman Nursalim SH. (pemohon eksekusi) mengatakan bahwa PN Yogyakarta hanya dimintai bantuan melaksanakan eksekusi, kalau ada keberatan mestinya diajukan ke PN Bandung.

Sehubungan dengan kasus ini Ali Mazi, SH. mengemukakan berdasarkan petunjuk dari MA ketiga cucu Frits Looh mantan Menteri Perhubungan RI (Yvonne, Norma Claudine Marcelle Fredrique Tambayong dan Frits Nicholas Looh

Tambayong) mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari bangunan dan tanah yang terletak di Jl. Mangkubumi 20 Yogyakarta, sedang  $\frac{2}{3}$  diserahkan kepada Nasir Thalib sebagai kuasa hukum dari anak-anak Frits Looh, yaitu: Martinus Reynier Looh (alm.) dan Karel Philip Max Looh (alm). Kedua anak Frits Looh ini sekarang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan. Sebenarnya surat kuasa yang ditandatangani Karel kepada Nasir Thalib sudah dicabut 20 Juni 1988.

*Sumber Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat.*